

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Realisasi dari pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Makassar dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan diversifikasi. Dimana musyawarah yang dilakukan bisa saja menimbulkan kesepakatan negosiasi antar pihak. Diversifikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator.

Diversifikasi dilakukan dengan memperhatikan lingkungan dari anak yang melakukan tindak pidana karena tingkah laku dari seorang anak dapat dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya. Pihak-pihak yang dihadirkan saat diversifikasi pun melibatkan masyarakat yang berada di sekitar anak yang melakukan tindak pidana karena pihak-pihak tersebut juga mengetahui tingkah laku dan keseharian dari anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

##### **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada pihak Kejaksaan sebaiknya melakukan pengawasan terhadap para pihak untuk mengetahui apakah benar kesepakatan diversifikasi yang dicapai terlaksana.

2. Pihak Kejaksaan sebaiknya menjelaskan lebih rinci dan detail kepada anak yang melakukan tindak pidana mengenai tahap-tahap, proses, dan tujuan dari diversi.
3. Kepada orang/wali dari anak yang melakukan tindak pidana sebaiknya lebih memperhatikan anak serta memberikan perhatian yang cukup terhadap anak agar anak tidak melakukan kembali tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang.P.A.F., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Wiyono.R., 2019, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajagrafindo Persada, Depok
- Apong Herlina, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum*, UNICEF, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta.

### **Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

**Jurnal:**

Stefanus Aryo Abimanyu, 2019, *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kegagalan Praktik Diversi untuk Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Azwad Rachmat Hambali, 2018, *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Wahab Azmul Hidayat, *Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

**Hasil Penelitian:**

Zacharias Unaraja, 2010, *Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Paulus Maruli Tamba, 2012, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tinnerha Sispayerty Sitompul, 2008, *Tinjauan tentang Pidana Penjara sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Anak*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Internet:**

Mahkamah Agung, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses 4 Februari 2020 ,jam 11.00 WIB.